

Analisis Yuridis terhadap Perilaku Bullying di Sekolah Dasar menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Andi Putri Maharani¹, Rambu Earyca Maharani², Redita Aulia³, Joanie Alyssa Putri⁴,
Miko Aditya Suharto⁵

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

e-mail : 21071010313@student.upnjatim.ac.id¹, 21071010234@student.upnjatim.ac.id²,
21071010238@student.upnjatim.ac.id³, 21071010295@student.upnjatim.ac.id⁴,
miko.aditya.ih@upnjatim.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap dampak perilaku bullying oleh anak-anak pada tingkat sekolah dasar. Penulisan penelitian ini menggunakan penelitian pada studi kasus fenomena bullying agar diketahuinya pemahaman mengenai dampak perilaku bullying tersebut melalui praktek yang dilakukan. Bullying merupakan kata yang berasal dari kata “bully” yang artinya ialah perundungan melalui cara mengusik kenyamanan orang lain khususnya dan mengganggu dengan cara menggertak orang yang lebih lemah dari segi apapun atau dari salah satu sisi atau secara umum menjelaskan bahwa kata *bully* ini selalu berkaitan dengan tindakan yang berbentuk “ancaman”. Hal tersebut nantinya dapat menimbulkan pengaruh buruk pada prestasi akademik korban pelaku bullying. Faktor yang dapat mempengaruhi perilaku bullying yakni teman sebanyaknya yang menjadi target, kepribadian pelaku bullying, serta lingkungan sosialnya. Bentuk-bentuk perilaku bullying ini dapat saja dilakukan oleh berbagai subyek diantaranya, secara verbal, fisik, dan psikologis. Bullying melalui fisik kerap kali dilakukan dengan cara seperti menendang, sedangkan bullying secara verbal berupa ejekan dan olok-olok, dan bullying secara psikologis. Korban bullying merasa tertekan untuk bersekolah, sulit berkonsentrasi di kelas, mempengaruhi nilai, serta merasa tertekan dan malu. Selain itu, korban perundungan fisik juga mengalami kesakitan, sebagian anak mengalami luka memar di beberapa bagian tubuhnya. Minimnya rasa penyesalan oleh pelaku dalam bentuk apapun dalam kasus ini disebabkan kurangnya rasa empati pelaku terhadap korban.

Kata Kunci: Bullying, Anak Sekolah Dasar, Undang-undang

Abstract

This research aims to analyze the impact of bullying behavior by children at the elementary school level. The writing of this research uses research on case studies of the bullying phenomenon to provide an understanding of the impact of bullying behavior through the practices carried out. Bullying is a word that comes from the word "bully" which means bullying by disturbing the comfort of other people in particular and bullying by bullying people who are weaker in any way or from one side or in general explaining that the word bullying is always related to actions, which takes the form of a "threat". This can later have a negative impact on the academic performance of victims of bullying. Factors that can influence bullying behavior are the peers who are the target, the personality of the bully, and their social environment. These forms of bullying behavior can be carried out by various subjects, including verbal, physical and psychological. Physical bullying is often carried out by means of kicking, while verbal bullying takes the form of teasing and teasing, and psychological bullying. Victims of bullying feel pressured to go to school, have difficulty concentrating in class, it affects their grades, and feel depressed and embarrassed. Apart from that, victims of physical bullying also experience pain, some children suffer bruises on several parts of their bodies. The lack of remorse by the perpetrator in any form in this case is due to the perpetrator's lack of empathy for the victim.

Keywords : Bullying, Elementary School Children, Law.

PENDAHULUAN

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Stavrinides di tahun 2010, *bullying* merupakan sebuah bentuk perilaku agresif yang seringkali ditemukan di anak-anak khususnya di lingkungan sekolah atau pendidikan. Sesuai dengan definisinya, tindakan *bullying* ini dilakukan secara sengaja sampai menyebabkan kerusakan fisik atau psikologis, mengingat tindakan ini dilakukan secara berulang. Menurut analisisnya, perilaku *bullying* ini dapat berasal dari kebutuhan untuk menyalahgunakan kekuasaan atas orang lain dan keinginan untuk mendominasi atau mengatur dengan paksa sekelompok orang atau seseorang yang dianggap lebih lemah tersebut. Jadi dapat disimpulkan, bahwa biasanya perilaku *bullying* ini timbul akibat tidak setaranya kekuasaan yang terjadi antara pelaku dengan korban.

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Namun dalam kenyataannya (*das sein*) masih banyak nasib anak-anak di Indonesia yang terbilang jauh dari cita-cita bangsa, dan terkesan tidak selaras dengan maksud dan tujuan dibentuknya UU Perlindungan Anak bahkan UUD NRI Tahun 1945 itu sendiri. Banyak faktor mengapa penulis berpikir demikian, salah satunya dapat dibuktikan dengan angka kriminalitas tidak hanya didominasi oleh usia dewasa saja, melainkan sering kali ditemukan terdapat anak-anak yang melakukan perbuatan yang merugikan sesamanya hingga anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan beberapa faktor yang penulis sebutkan sebelumnya, dapat dikategorikan menjadi dua faktor, yakni faktor eksternal yang bersinggungan dengan lingkungan sosial yang dapat mengakibatkan alasan mengapa anak melakukan tindak pidana ataupun perbuatan yang melanggar norma kesucilaan, serta faktor internal yang bersinggungan dengan perasaan batin anak. Masih terdapat faktor-faktor lainnya yang menyebabkan anak mampu melakukan tindakan yang melanggar hukum, beberapa diantaranya seperti anak yang pada dasarnya tidak atau kurangnya memperoleh asuhan yang baik, bimbingan melalui peran orang tua, kasih sayang, serta pengawasan oleh orang tua, yang mana hal tersebut sangat penting untuk perkembangan sikap perilaku seorang anak dalam menyesuaikan diri agar tidak mudah terbawa arus pergaulan teman sebaya yang dapat merugikan perkembangannya.

Penelitian ini dibuat dan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi pengaruh seorang anak pada tingkat sekolah dasar dalam melakukan *bullying*. Fenomena *bullying* di sekolah dasar ini belum terlalu banyak menarik perhatian masyarakat terutama para orang tua, hal tersebut disebabkan oleh dampak *bullying* yang tidak terlihat secara langsung. Terkecuali pada *bullying* secara fisik yang tampak secara langsung, namun hal ini tidak menjadi suatu permasalahan penting dikarenakan korban yang tidak punya keberanian untuk melaporkan adanya tindakan *bullying*. Ketakutan dari korban juga muncul akibat adanya ancaman dari pelaku atau rasa malu akan hal yang dialaminya. Selain itu, penelitian ini membahas terkait penanganan fenomena *bullying* yang ditinjau dari tindak pidana yang dilakukan dan/atau apabila anak yang menjadi korban sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang datanya diambil melalui pendekatan penelitian lapangan. Pendekatan penelitian lapangan diharuskan untuk penulis langsung terjun ke lapangan untuk melihat kondisi sosial serta mengumpulkan data-data sebagai data pendukung untuk membuat penelitian terkait perilaku *bullying* dan dampaknya terhadap motivasi belajar siswa. Pemilihan metode penelitian kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian ini, yaitu untuk memahami jenis-jenis *bullying* yang terjadi, dampak

bullying terhadap motivasi belajar siswa, dan kontribusi sekolah dalam menyikapi fenomena bullying.

Metode kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, melibatkan peneliti secara aktif dalam pengumpulan data, serta memperhatikan konteks dan interpretasi subjektif partisipan. Teknik dalam mengumpulkan data oleh penulis ini, dapat meliputi wawancara, dokumentasi atau observasi penulis secara langsung di lapangan. Peneliti melakukan observasi untuk mengamati perilaku bullying di lingkungan sekolah dan dampaknya terhadap motivasi belajar siswa. Kami melakukan wawancara dengan siswa, guru, dan staf sekolah untuk memahami pengalaman mereka mengenai penindasan dan upaya sekolah untuk mengatasi masalah tersebut. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data terdokumentasi seperti laporan insiden intimidasi, kebijakan sekolah, dan catatan terkait manajemen intimidasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor pendidikan pada jenjang sekolah dasar memegang peranan penting sebagai landasan pertama anak untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sekolah dasar juga berperan dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa agar tidak rentan terhadap perilaku negatif. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan nasional, membentuk karakter seseorang, serta mengembangkan keterampilan setiap individu. Pada kenyataan lapangan, kerap kali ditemukan penyimpangan perilaku siswa di sekolah dasar. Salah satunya yakni perilaku bullying yang dianggap sebagai perilaku atau hal biasa bagi anak-anak yang nyatanya telah masuk dalam kategori penyimpangan perilaku yang berdampak sangat besar. Perilaku Bullying ini menjadi kasus terbanyak di kalangan sekolah dasar hingga sekolah menengah ke atas. Perilaku bullying yang rentan dalam kalangan anak-anak hingga remaja yakni dengan menggunakan ancaman, paksaan, kekerasan untuk mengintimidasi orang lain agar bisa menyalahgunakan perilakunya melalui bentuk fisik, emosional hingga melalui media elektronik, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan termasuk dalam Perilaku Bullying. Bullying sendiri dapat ditemukan di mana-mana terutama pada lingkungan sekolah.

Selaras dengan definisi bullying secara umum, Komisi Nasional Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Komnas Perlindungan Anak) juga telah memberikan definisi dari bullying sendiri, yakni: “sebuah kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan dengan jangka panjang oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri” atau dengan kata lain, definisi *bullying* menurut Lestari merupakan: “sebuah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran untuk membuat orang lain khususnya orang yang lebih lemah menjadi takut dan merasa diancam, sehingga dapat menimbulkan rasa terancam, takut, hingga rasa tidak memiliki kebahagiaan karena tertekan”. Jenis perilaku bullying yang kerap ditemukan diantaranya seperti; bullying melalui verbal, fisik, terhadap mental atau psikologis seseorang hingga kepada cyberbullying.

Dampak Perilaku Bullying

Sebagaimana kita ketahui, tindak pidana *bullying* atau perundungan ini merupakan sebuah perilaku yang dapat mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang akan diuraikan, diantaranya yaitu; Gangguan Psikologis, Gangguan tumbuh kembang kepribadian atau Pendidikan dan Gangguan fisik. Maksud dari dampak gangguan psikologis yakni setelah korban memperoleh perundungan dari teman sebayanya atau yang lebih tua, hal ini dapat membuat korban mengalami gangguan psikologis dikarenakan dampak dari perilaku bullying, diantaranya seperti rasa ketakutan, cemas, kesepian, dan takut tidak diterima oleh kalangan teman sebayanya. Dampak tersebut dapat menjadi suatu perilaku yang semakin melanggar hukum seperti, berperilaku kasar saat beranjak dewasa atau remaja, menjadi penganiaya sebagai tindakan balas dendam semasa kecil serta menjadi pribadi yang agresif.

Selain itu, gangguan tumbuh kembang kepribadian atau Pendidikan seorang anak berdampak pada rasa ketidakpercayaan diri anak tersebut menjadi membesar, merasa tidak punya teman dan kesepian membuat anak menjadi susah bergaul atau tidak berani mencoba untuk bersosialisasi dengan orang lain, selain itu berdampak pada sikap atau sifat anak yang dapat menjadi lebih kasar akibat rasa trauma yang dialaminya. Sikap kasar tersebut dapat memberikan rasa perlindungan bagi dirinya namun nantinya dapat membahayakan masyarakat atau teman sekitar. Dampak perilaku bullying juga mempengaruhi gangguan fisik, dikarenakan bentuk *bullying* atau perundungan ini tidak hanya pada verbal saja, melainkan juga dapat berujung pada kekerasan yang dapat memberikan dampak berupa kesakitan fisik baik luka ringan hingga luka berat, tergantung bagaimana pelaku melakukan tindak *bullying* tersebut.

Upaya Pencegahan *Bullying*

Pencegahan *bullying* ini dapat diawali oleh peran kedua orang tua dalam hubungan keluarga. Mengingat keluarga merupakan lingkungan utama yang akan ditemui oleh anak. Hal ini sangat penting perannya untuk membentuk perilaku bullying sedari dini. Hendaknya, keluarga terutama kedua orang tua memberikan berbagai contoh sikap yang baik dan benar kepada anak. Seorang anak juga memerlukan perhatian yang cukup dari orang tuanya sekaligus diberikan pemahaman mengenai nilai-nilai pendidikan dan agama dalam setiap pendidikannya supaya ajaran tersebut dapat memiliki nilai positif dan tidak berpotensi untuk menjadi pembully. Mengingat, anak nantinya akan meniru berbagai nilai dan perilaku anggota keluarga yang bersamanya tiap hari. Maka, tumbuh kembang seorang anak akan semakin baik apabila dibesarkan oleh keluarga yang tidak toleransi kekerasan termasuk perilaku bullying.

Upaya selanjutnya dapat melalui tindakan teman sebaya. Mengingat, adanya kehadiran teman sebaya ini sebagai pengamat dan sebagai bentuk dukungan moral dan mental bagi sesama, diharapkan dalam kasus ini saksi atau teman sebaya yang melihat, umumnya mengambil sikap berdiam diri dan tidak mau campur tangan. Sehingga diperlukan pula upaya dari segi media elektronik. Perkembangan internet pada era saat ini mudah menggeser nilai, budaya, serta gaya hidup seseorang, Dengan kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi yang baru, memberikan dampak positif dan menimbulkan dampak yang negatif seperti masalah masalah sosial yang salah satunya yakni perilaku bullying.

Pengawasan oleh guru dan pemerintah juga diperlukan agar pemahaman terkait perilaku bullying tersebut dapat di sosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh lingkungan, terutama lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan hingga lingkungan kerja. Agar pembully tidak merasa dirinya memiliki kekuatan yang berlebih secara mental maupun secara fisik yang dapat digunakan untuk berperilaku semena-mena. Sehingga kedudukan pemerintah saat ini, dapat sebagai lembaga sosialisasi hingga lembaga pengawasan agar anak-anak yang melakukan tindakan pembullying dengan dasar karena balas dendam dapat disembuhkan dan dapat dihindari, agar kasus pembullying tidak terus meningkat. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan arahan atau sosialisasi mengenai upaya apa saja yang dapat dilakukan bagi para anak untuk dapat membela diri atau melakukan suatu tindakan lanjutan apabila telah mengalami pembullying dari teman sebaya atau yang lebih tua.

Perlindungan Hukum Bagi Korban *Bullying* menurut UU Perlindungan Anak

Diketahui perilaku bullying ini terus meningkat khususnya dikalangan yang korbannya tidak atau kurang berdaya, seperti anak di bawah umur yang memiliki kecenderungan untuk menyimpan segala sesuatu sendiri dan tidak melaporkan apa yang dialami kepada pihak yang berwajib. Atas dasar tersebut diketahui bahwa terjadi tidak keseimbangan kedudukan antara pihak yang terlibat baik yang membully ataupun korban, mengingat pihak yang melakukan pembullying biasanya merupakan pihak yang merasa dirinya kuat dan berkuasa dalam segala hal. Sesuai dengan peraturan yang tercantum pada UU Perlindungan Anak diatur dalam

ketentuan Pasal 54 jo Pasal 9 ayat (1) huruf a mengenai perlindungan terhadap anak korban dari perilaku bullying yang berbunyi menentukan bahwa: “anak di dalam dan di lingkungan satuan Pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Diratifikasinya Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 oleh pemerintah ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memeberikan perlindungan kepada anak. Selain itu Konvensi Hak Anak ini sekaligus menjadi upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban bullying sehingga korban dapat leluasa untuk melaporkan apabila ada terjadinya tindakan bullying. Beberapa peraturan perundang undangan terhadap perlindungan anak juga tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU Sistem Peradilan Anak).

Adapun peraturan perundang undangan yang mengatur terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yakni diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA. Di dalam pasal tersebut dicantumkan terkait anak sebagai korban untuk dilakukannya upaya diversifikasi, hal ini juga termasuk dalam kasus bullying pada anak. Diversifikasi dilakukan sebagai upaya penyelesaian perkara anak untuk dialihkan dari proses peradilan ke proses penyelesaian perkara diluar peradilan pidana. Sehingga dengan konsep tersebut, dilandaskan pada hukum restorative yang memfokuskan anak sebagai korban untuk dilakukannya proses pemulihan kepribadian seorang anak serta tetap adanya kompensasi terhadap kerugian yang ada.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap korban bullying tercantum pada UU Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap warga negara Pada dasarnya berhak atas rasa aman dan Hak untuk Perlindungan dari ancaman, kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Termasuk perlindungan dari adanya suatu kekerasan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 76C UU Perlindungan Anak. Akibat dari adanya ketentuan tersebut, pemerintah menghimbau kepada seluruh penegak hukum, masyarakat atau Lembaga pengawas bertindak tegas bagi siapapun yang pelaku untuk menjaga agar anak-anak tidak terlibat dalam kasus bullying dan memberikan perlindungan yang tepat yakni dengan memberikan wadah pengaduan yang mudah, efisien dan cepat dan memberikan pendampingan agar kerugian materiil seperti rasa takut, rasa tidak percaya diri dan dendam dapat tersalurkan dengan baik dan disembuhkan.

SIMPULAN

Dari penelitian yang kami lakukan terhadap anak yang berada dalam tingkat Sekolah Dasar (SD) dapat disimpulkan bahwa seorang anak yang memiliki karakteristik malu, tertekan, marah dendam, kesal, ketakutan, sedih, dan merasa terancam sering kali menjadi korban bullying karena tidak berdaya untuk menghadapinya. Dengan semosional yang dimilikinya secara jangka panjang, akan berujung pada kesulitan dirinya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan teman sebayanya dikarenakan memiliki perasaan rendah diri sehingga menganggap dirinya tidak berharga. Selain itu, dukungan yang kerap kali diberikan kepada anak pelaku “bully” biasanya ingin menunjukkan bahwa dirinya superior yang memiliki kekuasaan serta kekuatan di lingkungannya agar ditakuti atau disegani oleh teman sebayanya. Penelitian ini dilakukan untuk mengedukasi perilaku perundungan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) agar dapat meningkatkan pengetahuan pencegahan bullying dan mengedukasi dampak serta bentuk bentuk perilaku bullying.

Diharapkan siswa siswi pada tingkat sekolah dasar dapat menerapkan wawasannya terhadap pencegahan perundungan untuk menghindari perilaku bullying. Pengawasan dan

tindakan dari guru atau pihak sekolah serta kedua orang tua juga diperlukan sebagai upaya penanganan permasalahan perilaku bullying pada tingkat sekolah dasar. Hal ini dapat mengembangkan motivasi siswa dan siswi dalam belajar. Perlunya pembekalan mengenai pemahaman perilaku bullying terhadap siswa siswi guna menguatkan nilai-nilai positif serta adanya upaya perlindungan dan pendampingan oleh pihak sekolah guna meminimalisir adanya fenomena bullying yang disertai dengan dampak negatifnya, sehingga sekolah pun dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi para siswa siswinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Candrawati, R. & Setyawan, A. (2023). *Analisis Perilaku Bullying Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar*. PANDU: Jurnal Pendidikan Anak dan Pendidikan Umum Vol. 1 No. 2, pp. 64-68.
- Dewi, P. Y. A. (2020). *Perilaku School Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar*. Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 1 No. 1, pp 39-48.
- Damayanti, S., Sari, O.N., & Bagaskara, K. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying DiLingkungan Sekolah*. Jurnal Rechtsens, Vol. 9 No. 2.
- Mudjijanti, M. M. (2012). *School Bullying dan Peran Guru Dalam Mengatasinya*. Krida Rakyat, 2 (2). Sekolah hingga SMU. Jakarta: Serambi.
- Supriani, Purnamasari, E. (2017). *Faktor Yang Mempengaruhi Bullying Pada Anak Usia Sekolahdi Sekolah Dasar Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh*. Idea Nursing Journal Volume VIII. No 3.
- Sujarwo, M. A. (2018). *Perilaku School Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta*. BASIC EDUCATION, 7(19), 1–887.
- Setiawan, A. J. (2022). *Edukasi Pencegahan Bullying Pada Murid Sekolah Dasar*. Jurnal Pengabdian Perawat, Vol. 1 No. 2.



PENINGKATAN KESADARAN PEJABAT DESA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN TANGGULANGIN SIDOARJO

**Muh. Arief Syahroni¹, Addelia Aizah Rachma², Ajeng Althafira Alkansa³, Muh. Firman A.S.E⁴,
Fiqhi Akromi Firdausi⁵**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*E-mail: muh.arief.ih@upnjatim.ac.id, 2107101007@student.upnjatim.ac.id,
21071010008@student.upnjatim.ac.id, 21071010035@student.upnjatim.ac.id,
21071010100@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Desa merupakan wilayah terkecil di suatu negara yang merupakan tonggak terpenting dalam keberlangsungan suatu negara. Jika masyarakat desa kehidupannya sejahtera maka negara pun menjadi sejahtera. Oleh karenanya Pemerintah Pusat menyediakan alokasi dana Pedesaan untuk menunjang terwujudnya program-program Desa. Hal ini ditegaskan dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Namun demikian masih banyak ditemui Pejabat Desa yang kurang menyadari tujuan negara tersebut. Dalam hal ini Pejabat Desa beranggapan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa menjadi kekuasaannya, sehingga pengelolaan dilakukan secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Angka korupsi desa sepanjang tahun 2023 telah mencapai 187 kasus dengan kerugian sebesar 162,25 miliar. Trend tersebut mengalami peningkatan dari yang sebelumnya terdapat 155 kasus sepanjang tahun 2022. Kurangnya kesadaran hukum Pejabat Desa menjadi salah satu faktor korupsi yang semakin merajalela. Sejatinya pemberantasan terhadap korupsi perlu dilaksanakan mengingat dampak yang ditimbulkan sangat merugikan negara terutama dalam mensejahterakan masyarakat. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap Pejabat Desa sangatlah diperlukan untuk membentuk kualitas sumber daya manusia yang baik, sehingga pembangunan dapat terlaksana secara optimal. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pemberian pengetahuan dan pemahaman terhadap Pejabat desa. Dalam kata lain sebagai solusi utama perlu adanya sosialisasi oleh pemerintah yang diwakilkan oleh perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya dalam membantu pemerintah mensosialisasikan pedoman dan peraturan berhubungan dengan pengelolaan dana desa.

Kata kunci: dana desa; kepala desa; kesadaran hukum

INCREASING AWARENESS OF VILLAGE OFFICIALS IN THE CRIME OF CORRUPTION IN VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN TANGGULANGIN SIDOARJO DISTRICT

ABSTRACT

A village is the smallest area in a country which is the most important milestone in the sustainability of a country. If the village community has a prosperous life, the country will also be prosperous. Therefore, the Central Government provides Rural fund allocations to support the realization of Village programs. This is confirmed in Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. However, there are still many Village Officials who are less aware of the country's goals. In this case, Village Officials assume that the funds allocated for village development fall under their control, so that management is carried out arbitrarily without paying attention to applicable regulations. The figure for village corruption throughout 2023 has reached 187 cases with losses of IDR 162.25 billion. This trend has increased from the previous 155 cases throughout 2022. The lack of legal awareness of Village Officials is one of the factors of increasingly rampant corruption. In fact, the eradication of corruption needs to be implemented considering that the impact it has is very detrimental to the country, especially in terms of the welfare of society. Increasing knowledge and understanding of Village Officials is very necessary to create good quality human resources, so that development can be carried out optimally. In this regard, it is necessary to provide knowledge and understanding to Village Officials. In other words, as the main solution, there needs to be socialization by the government, represented by universities as one of the institutions that has an obligation to share its knowledge in helping the government to socialize guidelines and regulations relating to village fund management.

Keywords: village funds; village head; legal awareness



PENDAHULUAN

Pejabat desa merupakan komponen penting dalam menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya desa. Dalam hal ini pejabat desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, baik melalui penyusunan program kerja, pengaturan keuangan, serta pembinaan terhadap masyarakat. Oleh karena itu pejabat desa yang merupakan teladan bagi masyarakat perlu untuk memiliki kesadaran hukum. Sejatinya kesadaran hukum diperlukan agar cita-cita dan tujuan bangsa dapat terwujud secara optimal dan terhindarkan dari tindak pidana yang menghambat kemajuan desa seperti korupsi (Amantha, 2021).

Salah satu fungsi utama pejabat desa adalah pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang penting dalam proses pembuatan rencana, anggaran, dan implementasi pembangunan desa. Pejabat desa diwajibkan untuk paham dan cekatan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu diperlukan kesadaran hukum mengingat bahwa kesadaran hukum merupakan perwujudan dari kepatuhan hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum merupakan penerapan terhadap pelaksanaan hukum. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi menandakan bahwa pejabat desa sebagai salah satu subjek yang diatur dalam hukum memiliki kesetiaan dan taat terhadap aturan. Pejabat desa yang patuh terhadap aturan akan mengelola keuangan desa dengan memperhatikan kepentingan dari masyarakat setempat, sehingga pembangunan desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Rindorindo, 2021).

Kesadaran hukum pejabat desa sangatlah penting untuk mewujudkan kemakmuran dan melindungi kepentingan masyarakat. Pada dasarnya kesadaran hukum merupakan nilai dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku maupun diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut hukum dibuat berorientasi pada manusia dan bertujuan untuk memberikan perlindungan. Kesadaran hukum diperlukan agar fungsi hukum dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan adanya kepatuhan terhadap hukum maka pembangunan terhadap desa akan berjalan secara optimal. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum pada seseorang dapat dilihat dari beberapa indikator, Dalam hal ini indikator pertama adalah pengetahuan hukum yang berarti masyarakat mengetahui mengenai pengaturan larangan maupun perintah perilaku dalam hukum tertulis. Indikator kedua adalah pemahaman hukum atau pemahaman terhadap isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan. Indikator ketiga merupakan sikap hukum atau reaksi maupun penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan yang sedang berlaku. Indikator yang terakhir adalah perbuatan hukum atau pelaksanaan dari peraturan yang berlaku (Muttaqin, 2019).

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan, mengingat bahwa kejahatan tersebut dapat menghambat jalannya pembangunan. Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa dalam proses penyaluran dan pengelolaan dana desa terdapat lima hal yang rawan akan terjadinya korupsi antara lain pada proses perencanaan (adanya perbedaan kepentingan antar kelompok *elite*); proses pertanggungjawaban (nepotisme dan kurangnya transparansi); proses monitoring dan evaluasi (tidak dilaksanakan dengan baik dan hanya sekedar formalitas); proses pelaksanaan dan proses pengadaan barang dan jasa (adanya potensi *mark-up* dan rekayasa). Kasus korupsi sepanjang tahun 2023 didominasi oleh pemerintahan desa dengan jumlah kasus sebesar 187 kasus yang menimbulkan kerugian negara hingga mencapai 162,25 miliar. Sejatinya jumlah tersebut mengalami peningkatan dari kasus korupsi tahun sebelumnya yaitu 155 kasus. Trend korupsi desa tersebut diawali dari alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah sejak tahun 2015 (Adi Ahdiat, 2024).

Korupsi desa yang tidak segera diberantas akan merugikan negara dan masyarakat itu sendiri. Apabila ditelisik lebih lanjut terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya korupsi antara lain: (Bari, 2020).

1. Faktor utama terjadinya korupsi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dana desa yang kurang optimal. Keikutsertaan dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa sangatlah terbatas. Hal ini tentu bertentangan dengan pasal 68 UU Desa yang mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan informasi dan terlibat secara aktif dalam pembangunan desa. Masyarakat yang terlibat secara langsung menjadi komponen paling utama mengingat bahwa masyarakat desa yang lebih mengetahui kebutuhan dan secara langsung merasakan efek maupun manfaat dari pembangunan desa.



2. Faktor kedua kompetensi pejabat desa yang kurang. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan mengenai teknis pengelolaan dana desa menjadikan pembangunan terhambat dan kurang optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Faktor ketiga adalah kurang optimalnya pengawasan serta pembinaan oleh lembaga desa terhadap masyarakat. Dalam hal ini lembaga desa memiliki tugas dan wewenang untuk secara aktif menampung aspirasi masyarakat sehingga pembangunan dapat tepat guna.
4. Faktor keempat adalah biaya politik yang meningkat. Peningkatan alokasi dana desa menimbulkan minat untuk menjadi perangkat desa semakin meningkat sehingga dana yang seharusnya dialokasikan dalam pembangunan desa disalahgunakan untuk mengganti dana yang dikeluarkan dalam proses kampanye.

Korupsi desa yang masih banyak merajalela menunjukkan bahwa kesadaran hukum pejabat desa masih tergolong rendah sehingga masih banyak terjadi penyalahgunaan dana alokasi desa. Sejatinya rendahnya kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain: (Hehanusa, 2019).

1. Pengetahuan Pejabat Desa

Pengetahuan pejabat desa merupakan hal yang penting untuk membentuk kepatuhan hukum. Apabila pejabat desa telah memiliki pengetahuan akan pengelolaan dana sebagaimana pengaturan dalam undang-undang maka pembangunan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan kebutuhan. Peningkatan pengetahuan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pejabat desa dalam mengelola keuangan terutama dalam perspektif hukum sehingga terjadinya kasus korupsi semakin terminimalisir.

2. Ketidakpastian hukum

Penegakkan hukum yang masih kurang optimal menjadikan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum semakin berkurang dan menimbulkan hilangnya rasa takut maupun jera terhadap peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut penegakkan hukum yang kurang tegas akan memicu tindak pidana yang semakin merajalela dikarenakan adanya peluang hingga menganggap legal tindak pidana.

3. Kaidah hukum

Peraturan yang saat ini terlaksana memberikan pengaruh yang besar terhadap perangkat desa, sehingga pejabat desa tidak takut akan hukum yang berlaku. Selain itu adanya alokasi dana desa untuk pembangunan menjadikan pejabat desa beranggapan bahwa dana tersebut merupakan haknya. Sejatinya peraturan yang saat ini berlaku masih tergolong lemah, ambigu dan hanya memberikan keuntungan pada pihak tertentu.

4. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Suatu peraturan akan berlaku secara efektif dan efisien apabila terdapat peran dari masyarakat di dalamnya. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam peraturan mengingat bahwa masyarakat merupakan subjek yang diatur, sehingga diperlukan kerjasama agar tujuan dari peraturan dapat terwujud.

5. Lingkungan

Pemicu utama terjadinya tindak pidana korupsi adalah adanya kesempatan dan peluang yang diberikan. Pada dasarnya tindak pidana korupsi terjadi karena adanya celah. Dalam hal ini lemahnya budaya desa dan struktur manajemen desa menjadikan tindak pidana korupsi mudah untuk dilakukan.

Pengetahuan akan hukum sangatlah diperlukan untuk mewujudkan kesadaran hukum, Oleh karena itu untuk mewujudkan kesejahteraan umum perlu dilakukan sosialisasi terhadap pejabat desa agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Dengan adanya kesadaran hukum dan pemahaman terhadap hukum maka kejahatan akan dengan sendirinya terminimalisir. Berkaitan dengan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pejabat desa perlu untuk dilakukan terutama dalam pengelolaan keuangan desa agar terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas sehingga pembangunan desa dapat berjalan secara optimal.

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yaitu metode penyuluhan. Kegiatan penyuluhan oleh mahasiswa bersama dengan Kejaksaan Negeri Sidoarjo dilaksanakan di Balai Desa Kecamatan Tanggulangin yang terletak di Jl. Praja Mukti No. 2, Sidoarjo pada tanggal 28 Mei 2024 selama kurang lebih selama 2 (dua) jam. Pelaksanaan metode penyuluhan dalam program pengabdian kepada masyarakat bertema peningkatan kesadaran dalam tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa kepada pejabat desa berdasarkan beberapa tahapan dan tujuan sebagai berikut :

1. Membangun komunikasi dan kerjasama antara mahasiswa dan kejaksaan negeri sidoarjo serta pejabat desa sidoarjo dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan bertema peningkatan kesadaran dalam tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa.
2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk meningkatkan kesadaran hukum pejabat desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin dan pengelola keuangan desa untuk menghindari terjadinya korupsi agar terwujudnya desa yang lebih baik, maju dan bersih dari korupsi.
3. Mengetahui permasalahan dan menganalisis solusi atau tindakan selanjutnya dalam suatu desa mengenai beberapa hambatan dalam pelaksanaan administratif dalam pengurusan izin maupun prosedur yang dikeluhkan masyarakat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa



Selaku Pelaksana Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa (PKPKD) Kepala Desa mempunyai kewenangan, diantaranya: Melakukan penetapan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBDes serta pengelolaan barang yang merupakan kepemilikan desa, dilakukannya penindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran dari beban APBDes, melakukan persetujuan terkait rencana anggaran kas desa, surat permintaan pembayaran, serta menyetujui DPA, DPPA dan juga DPAL.

Pendapatan desa yang diterima diantaranya dapat melalui Pendapatan Asli Desa, Transfer dan Pendapatan Lain. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Desa
 - a. Hasil Aset
Hasil aset merupakan suatu hasil aset desa yaitu kekayaan yang dapat diperoleh dari APBDes berkaitan dengan usaha yang dikelola oleh desa tersendiri.
 - b. Hasil Usaha
Hasil usaha adalah salah satu hasil usaha yang dilakukan pengelolaan secara terpisah. Kemudian hasil dari usaha ini memberikan dampak yang menimbulkan adanya penerimaan bagi pendapatan desa yang berasal dari hasil desa yaitu adanya BUMDes
 - c. Swadaya Masyarakat
Dalam hal ini merupakan penerimaan yang bersumber pada sumbangan masyarakat yang berkaitan dengan penganggaran penerimaan swadaya masyarakat, selanjutnya partisipasi serta adanya



tindakan gotong royong yang dihitung secara tepat dalam bentuk uang kemudian dimasukkan ke dalam rekening kas desa dengan tujuan guna mendukung adanya pelaksanaan kegiatan oleh pihak desa

2. Transfer

a. Dana Desa

Dana desa merupakan suatu pemberdayaan pada pendapatan serta dalam hal belanja Negara yang merupakan suatu transfer yang dana pendapatan serta belanja daerah dipergunakan guna membiayai kepada sebuah penyelenggaraan pemerintah serta dilakukannya pembinaan dalam kemasyarakatan.

b. Alokasi Dana Desa

Merupakan dana yang didapatkan dalam belanja daerah kabupaten dan juga dikurangi dalam dana alokasi yang telah dialokasikan oleh desa.

3. Pendapatan Lain

Dalam hal ini pendapatan lain yaitu penerimaan dari hasil kinerja kerja sama desa ataupun dana bantuan perusahaan yang memiliki lokasi pada desa tersebut dan terdapat sumbangan ataupun hibah dari pihak ketiga.

Kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD (Sekdes, Kasi, dan Kaur) yang didasarkan kepada keputusan kepala desa, kemudian kepala desa melakukan penyampaian terkait laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada pejabat kabupaten yaitu bupati atau walikota melalui kepala camat pada setiap akhir tahun anggaran (Aprilia, 2021). yang ditetapkan dengan peraturan Desa, laporan meliputi: Laporan Keuangan, Laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa sesuai dengan pasal 70 Permendagri No. Tahun 2018.

Pengelolaan keuangan desa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi ketika:

1. Ada pihak yang diuntungkan

Dalam konteks korupsi pengelolaan keuangan desa, yang pertama kali mendapat keuntungan adalah para pelaku korupsi sendiri, yakni oknum kepala desa atau pejabat di bawah kepala desa yang terlibat dalam penggelapan atau penyalahgunaan dana desa. Mereka menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa mempertanggungjawabkannya. Di samping itu, ada pihak lain yang mungkin mendapat keuntungan tidak langsung, seperti rekanan atau pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi palsu atau pengadaan barang atau jasa dengan harga yang tidak wajar. Praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan desa sering kali menghasilkan pengadaan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar atau nilai yang semestinya. Dalam prakteknya dapat dicontohkan seperti memalsukan keuangan barang atau jasa yang tentunya menjadi cikal bakal korupsi. Pemalsuan data secara fiktif dapat dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak punya tanggung jawab yang hanya memikirkan keuntungan tersendiri.

Namun, dalam jangka panjang, korupsi ini akan merugikan masyarakat secara keseluruhan, termasuk warga desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari dana desa tersebut. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial, atau pembangunan ekonomi lokal dapat terganggu atau tidak efektif karena tergerus oleh praktik korupsi.

2. Adanya kerugian negara

Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa memiliki dampak serius terhadap negara. Praktik korupsi ini tidak hanya mengakibatkan pemborosan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat, tetapi juga menghambat kemajuan desa dalam hal pembangunan. Dana yang seharusnya untuk kepentingan bersama bisa jatuh ke tangan yang salah, mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, korupsi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga terkait, serta seringkali melibatkan pelanggaran terhadap aturan dan hukum yang berlaku.

Dampak jangka panjangnya mencakup kemiskinan yang lebih dalam dan ketidakadilan sosial yang memperparah kesenjangan ekonomi antarwilayah. Dalam penerapan pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkan korupsi tentunya dapat mudah dilakukan kepada oknum yang memiliki kekuasaan jabatan, dana yang didapatkan tentunya ada campur tangan dari pusat, yang kemudian bersumber dari pajak yang ditarik kepada masyarakat Indonesia. Hal tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pihak

pejabat pemerintahan pusat hingga desa agar dana yang diberikan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.

3. kepentingan umum yang tidak terlayani

Dampak korupsi dalam pengelolaan keuangan desa menyebabkan beberapa kepentingan umum tidak terlayani dengan baik. Pertama, dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya bisa terhambat atau tidak optimal digunakan karena mengalir ke tangan yang salah (Fernanda, 2023). Hal ini mengakibatkan kualitas infrastruktur desa tidak mencapai standar yang memadai untuk mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat. Kedua, layanan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan sering kali terdampak karena anggaran yang seharusnya untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut dialihkan atau disalahgunakan. Akibatnya, pendidikan mungkin tidak memadai, akses kesehatan menjadi terbatas, dan masyarakat tidak mendapatkan perlindungan sosial yang memadai. Ketiga, korupsi mengakibatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi terkait menurun, sehingga partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengelolaan desa dapat berkurang. Dengan demikian, korupsi dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga menghambat kemajuan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.2 Upaya Pemberantasan Tipikor dalam Desa



Dalam membangun suatu desa, pemerintah memberikan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, bantuan kepada masyarakat, pembinaan serta pemberdayaan. Sedangkan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan uang desa tersebut memiliki potensi dilakukannya korupsi oleh perangkat desa sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa, pemerintah desa beserta lapisan lainnya. Ada beberapa jenis tindak pidana korupsi yang sering terjadi di desa, yaitu suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, pemalsuan laporan keuangan, dan beberapa tindakan lain yang dapat merugikan desa maupun negara.

Korupsi di desa dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat desa berupa terhambatnya pembangunan desa, melanggengkan kemiskinan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa. Ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dikorupsi oleh oknum desa, maka dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur desa dan kesejahteraan masyarakat tidak terlaksana dengan baik. Masyarakat desa yang tidak mendapat bantuan dari desa akan terdampak dari segi ekonomi mereka dan Apabila dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk membiayai Badan Usaha Milik Desa (APBDes) serta pembangunan infrastruktur desa dikorupsi, maka akan menimbulkan kurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan dan dapat mengurangi kualitas pembangunan dalam pengadaan barang dan jasa yang disebabkan oleh mark up anggaran atau anggaran dipotong oleh oknum-oknum yang terlibat.

Upaya pencegahan korupsi ini merupakan komitmen pemerintah yang diharapkan untuk dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa (*Good Governance*). Hal ini juga berlaku dalam pemerintahan desa yang perlu melibatkan seluruh proses yang dijalankan oleh aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga seluruh



masyarakat desa setempat. Untuk melaksanakan upaya ini, terdapat 2 strategi yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Strategi Preventif

Strategi preventif adalah suatu strategi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi di desa. Perangkat desa sekaligus sebagai eksekutif pengelola keuangan desa perlu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pengelola keuangan desa harus disiplin dan memahami bagaimana larangan-larangan yang telah diatur dalam undang-undang desa sehingga aparatur desa yang bertugas sebagai pengelola keuangan harus transparan dan bertanggungjawab atas tugasnya (Adi Fauzanto, 2020). Oleh karena itu diperlukan upaya preventif berupa pemberian pemahaman dan implementasi Undang-Undang Desa dalam pengelolaan keuangan desa, yang di dalamnya terdapat pengelolaan sumber daya desa dengan cara melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada perangkat desa. Selain itu upaya preventif lainnya adalah meningkatkan pengawasan tindak pidana korupsi dana desa. Modus korupsi dana desa yang sebenarnya memiliki pola yang sama di antara lain: pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark up anggaran, gratifikasi, dll. Untuk itu penguatan Kapasitas pendamping desa perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan dengan cara menguatkan kerjasama yang dilakukan oleh kepala desa dan pendamping desa dalam pengelolaan dana desa.

2. Strategi Represif

Sebagai upaya represif, perlu memperhatikan bagaimana tindak pidana korupsi terjadi. Ketika telah terjadi tindak pidana korupsi, badan yang bertanggungjawab untuk menangani kasus korupsi harus diperkuat secara moral, hukum dan etika. Badan yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan selaku lembaga yang diberi wewenang menangani kasus korupsi. Penguatan badan hukum ini ditujukan untuk memperkuat dalam proses Penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera. Dalam penguatan proses hukum tersebut, diharapkan dapat dikembangkan dengan cara mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus (Yusrianto, 2018). Sehingga dengan adanya evaluasi tersebut dapat meningkatkan kualitas penanganan tindak pidana korupsi dan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan tersangka.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Korupsi harus dipersepsikan bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam rangka memutus mata rantai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum. Kesepakatan terhadap persepsi korupsi dapat mencegah terjadinya korupsi. Rantai korupsi harus diputus melalui kesadaran individu dengan cara memberikan pendidikan tentang kejahatan korupsi dan implikasi yang ditimbulkan serta pemahaman terhadap sanksi yang berat bagi koruptor. Tindakan korupsi dapat terjadi dimana saja dan kapan saja serta oleh siapa saja. Oleh karena itu persepsi, pemahaman dan kesadaran terhadap kejahatan korupsi dapat memperlemah untuk melakukan tindakan korupsi.

Penyuluhan hukum terhadap Warga Desa Kecamatan Tanggulangin adalah suatu upaya yang sangat penting dalam mengedukasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada individu terkait tindak pidana korupsi. Jika memahami dengan baik peraturan-peraturan dan kebijakan yang ada, maka para warga dapat menghindari masalah serta konflik yang mungkin timbul di kemudian hari. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, warga desa mendapat pencerahan dan menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka serta tanggung jawab yang harus dipenuhi saat menjadi bagian dari suatu perangkat desa. Secara keseluruhan, penyuluhan hukum terhadap warga desa membawa manfaat ganda, yakni melindungi hak-hak warga dan memastikan kepatuhan perangkat desa terhadap hukum, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik dan harmonis bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam meningkatkan peran mereka, Kejaksaan Negeri Sidoarjo tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai katalisator perubahan yang dapat membantu menyusun landasan yang kokoh bagi mereka melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, sinergi ini akan menciptakan lingkungan di mana semua pihak saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama, yakni membangun sumber daya manusia yang tangguh di wilayah desanya.



Penyuluhan yang telah diselenggarakan diharapkan dapat memberikan pencerahan terhadap para warga apabila terjadi tindak pidana korupsi diwalah mereka serta mengetahui tindakan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi terhadap keuangan desa.

Saran

Berdasarkan hasil penulisan kami memberikan saran agar setiap individu yakni warga desa serta perangkat desa dapat melindungi hak-hak dan kewajibannya terkait pengelolaan keuangan desa. Dengan penyuluhan hukum yang cermat dan relevan, kejaksaan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman warga terkait hak dan kewajiban hukum terhadap pengelolaan keuangan desa.

Oleh karenanya penulis memiliki saran yaitu sebaiknya Kejaksaan Negeri Sidoarjo lebih komunikatif dan intensif dengan besinergi antara semua stakeholder terkait dalam melaksanakan upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka meningkatkan peranan Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu, sebaiknya diperlukan kerjasama yang terjalin dengan berbagai lini bidang bukan hanya dalam hal penindakan tapi juga dalam hal pencegahan dengan berkolaborasi bersama-sama dengan para kecamatan lainnya sebagai bentuk upaya represif dalam mencegah tindak pidana korupsi di Kabupaten Sidoarjo.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Kejaksaan negeri Sidoarjo yang telah memberikan kepercayaan kepada mahasiswa untuk melakukan Penyuluhan di kecamatan tanggulangin sidoarjo terkait dengan Peningkatan Kesadaran Pejabat Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo. Selain itu disampaikan terimakasih kepada UPN “Veteran” Jawa Timur atas supportnya kepada mahasiswa selama melaksanakan kegiatan penyuluhan. Terima kasih kepada Pengurus Kecamatan Tanggulangin yang telah memberikan tempat dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan ini serta seluruh pihak yang telah membantu suksesnya acara hingga kegiatan ini berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Ahdiat, “Sejak Ada Dana Desa, Tren Korupsi Di Desa Meningkat,” *Katadata.Co.Id*, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/03/sejak-ada-dana-desa-tren-korupsi-di-desa-meningkat>.
- Adi Fauzanto, (2020). Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan partisipatif. Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Widya Yuridika: Jurnal Hukum. P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 1, Juni 2020.
- Amantha, G. K. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 2021, 47(1), 67-79.
- Aprilia, Dita, and Dwi Ermayanti Susilo. “Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.” *Technomedia Journal* 6 (2), 2021, hlm. 198.
- Bari, A., Suhartono, S., & Setyorini, E. H. Potensi Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala Desa Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 2020,21(1).
- Fernanda, Ade, M Fauzi Yazid, Doni Tri, and Saputra Silitonga. “Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1 (November), 2023, hlm.80.
- HEHANUSA, Maya. Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Menjadi Saksi Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Yurisprudinsia*, 2019, 17.2: 105-114
- MUTTAQIN, Faizal Amrul; SAPUTRA, Wahyu. Budaya hukum malu sebagai nilai vital terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 2019, 1.2: 187-207
- Rindorindo, S., Tanor, L. A., & Pangkey, R. I. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2021, 71-76.
- Yusrianto (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS* Volume 6 No. 3, Desember 2018.